



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.-----N
ama lengkap

:

SATRIAMIN Alias SATRIA Bin ANGGALA;-----

2.-----T
empat lahir

:

Bone;-----

3.-----U
mur / tanggal lahir

:

41 Tahun / 8 Agustus 1978;-----

4.-----J
enis kelamin

:

Laki-Laki;-----

5.-----K
ebangsaan

:



Indonesia;-----

6.-----

Tempat

tinggal

:

Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten
Kolaka;

7.-----

A

gama-----

:

Islam;-----

8.-----

P

ekerjaan-----

:

Petani;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1.-----

P

enyidik, tidak dilakukan penahanan;-----

2.-----

P

enuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6
Januari 2020;-----

3.-----

D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai
dengan tanggal 5 Februari 2020;-----

4.-----

M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai
dengan tanggal 13 Februari 2020;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Februari 2020

sampai dengan tanggal 13 April 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka., tertanggal 23 Januari 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANDI KHAERUL MUTMAINNA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 25 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 05/SK/Pidana/2020/PN Kka., tertanggal 27 Januari 2020;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka., tanggal 15 Januari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka., tanggal 15 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M

enyatakan terdakwa SATRIAMIN Alias SATRIA BiN ANGGALA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membakar hutan”** dalam Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

2.-----M

enjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SATRIAMIN Alias SATRIA BiN ANGGALA selama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----

Halaman 3 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) buah korek api warna putih emas bertuliskan Marlboro Lights ukuran 8 cm x 2,5 cm;-----

-----1

(satu) ikat ranting pakis hutan yang kering dan ada sisa pembakaran pada masing-masing bagian batangnya;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----1

(satu) buah buku yang berisi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keisio yang diketahui oleh Camat Lalolae pada tanggal 15 Januari 2016;-----

-----f

otocopy SK Menhut No. SK.465/Menhut-II/2011 dengan Lampiran Peta Kawasan hutan beserta titik koordinat;-----

-----K

eputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI No. SK: 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agrarian (TORA);-----

Dikembalikan kepada saksi La Sahidu, SP;-----

4.-----M

enghukum terdakwa SATRIAMIN Alias SATRIA BiN ANGGALA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1.-----M

emohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;-----

2.-----M

emebankan biaya perkara kepada Negara;-----

SUBSIDAIR :-----

Halaman 4 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **SATRIAMIN Alias SATRIA BiN ANGGALA** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja membakar hutan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berencana menanam bibit semangka di lahan gambut yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tapi kemudian terlebih dulu terdakwa membersihkan ranting pakis kering yang ada di kawasan hutan tersebut lalu mengumpulkannya menjadi dua tumpukan di depan rumah kebun dan di samping rumah kebun setelah itu terdakwa membakarnya dengan korek api gas dengan cara ujung ranting pakis dibakar dengan korek api kemudian dimasukkan ke sela-sela tumpukan ranting pakis hingga seluruhnya terbakar. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, Anggota Satgas Intelijen Operasi Bina Karuna bersama Personil Intelijen Karhutla menerima informasi bahwa pekerja dari H. Tawakal sering melakukan pembakaran di kawasan Hutan Produksi Terbatas, lantas kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan setibanya ditempat kejadian, Anggota Satgas Intelijen Operasi Bina Karuna bersama Personil Intelijen Karhutla menemukan terdakwa sedang melakukan pembakaran di lokasi tersebut yang mana saat terdakwa ditemukan, masing-masing titik api telah membakar lahan hutan produksi terbatas seluas 2 (dua) meter persegi, dan atas kejadian tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; SK.465/Menhut-II/2011 dengan Lampiran Peta Kawasan Hutan serta hasil penentuan titik koordinat melalui GPS, lokasi pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa termasuk hutan Negara / kawasan Hutan Produksi Terbatas;-----

Halaman 5 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran di lokasi kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan tanah tersebut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi LA SAHIDU, SP., Alias SAHIDU Bin LANDALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa pekerjaan saksi sebagai seorang PNS yang bekerja di Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 12 Ladongi;-----

-----B

ahwa yang dilakukan Terdakwa, yang saksi dengar Terdakwa membakar lahan;-

-----B

ahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;-----

-----B

ahwa kejadiannya, pada tanggal 18 September 2019, di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;-----

-----B

ahwa saksi tahu kalau Terdakwa membakar hutan, karena pada saat itu saksi diminta dari Kepolisian Resor Kolaka untuk turun ke tempat kejadian bersama dengan Anggota Polres Kolaka;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu, berapa luas hutan yang terbakar, tetapi yang saksi lihat hanya sekitar 20 cm X 30 cm;-----



-----B
ahwa ada kawasan hutan yang terbakar;-----

-----B
ahwa luas lahan kawasan hutan gambut, sebanyak 625 Ha, tetapi saksi tidak tahu ada berapa luas lahan gambut tersebut yang terbakar;-----

-----B
ahwa yang ditanam Terdakwa di atas lahan kawasan hutan tersebut, Terdakwa menanam ubi jalar, ubi kayu, dan sayur;-----

-----B
ahwa lokasi tempat Terdakwa berkebun, masuk dalam kawasan hutan gambut;

-----B
ahwa saksi tidak tahu, berapa luasnya lahan Terdakwa, dalam kawasan hutan tersebut;-----

-----B
ahwa ada 3 (tiga) titik lokasi kebakaran, di lokasi Terdakwa berkebun, di dalam kawasan hutan gambut tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum memiliki ijin, untuk berkebun, di atas lahan kawasan hutan gambut tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa ada kelompok taninya, yang ketuanya adalah H. Akal Alias H. Tawakal;-----

-----B
ahwa tidak ada menimbulkan kebakaran hutan, tempat Terdakwa membakar;----

-----B
ahwa Terdakwa dapat melakukan pembakaran, dalam membuka lahan, jika api tersebut dapat dikendalikan;-----

-----B
ahwa tidak ada, dampak kebakaran hutan yang dilakukan Terdakwa;-----

-----B
ahwa yang dibakar oleh Terdakwa adalah kayu;-----

-----B
ahwa ada pohon pakis yang terbakar;-----



-----B
ahwa belum ada ijin yang dikeluarkan oleh Kehutanan, di atas lahan Terdakwa
tersebut;-----

-----B
ahwa saksi tidak pernah tanyakan kepada Terdakwa, berapa lama Terdakwa
berkebun di atas lahan tersebut;-----

-----B
ahwa tidak akan mungkin api yang kecil yang dibakar Terdakwa, akan membakar
lahan seluas itu;-----

-----B
ahwa sudah ada semacam pengumuman untuk tidak merambah hutan, dan ada
juga penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat;-----

-----B
ahwa sudah ada kebakaran hutan, sebelum Terdakwa membakar di kebunnya;--

-----B
ahwa pohon Pakis yang Terdakwa bakar, sudah mati;-----

-----B
ahwa tempat membakar Terdakwa, tidak ada potensi menimbulkan kebakaran
hutan;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum ada ijinnya, mengolah lahan tersebut;-----
---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi
tersebut benar;-----

2.-----S
aksi **PENDI PALINTIN, S.H., Alias PENDI**, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah
pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa membakar hutan kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 18
September 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, di Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi tahu kalau Terdakwa melakukan pembakaran hutan, saksi melihat langsung kejadiannya;-----

-----B
ahwa saksi bisa mengetahui kejadian kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu ada operasi gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Manggala Api, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kebakaran sehingga melakukan operasi gabungan;-----

-----B
ahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang turun ke lokasi kejadian, untuk melakukan Penyelidikan;-----

-----B
ahwa pada saat itu ada 2 (dua) titik api di kawasan lahan Haji Akal Alias H. Tawakal;-----

-----B
ahwa tujuan Terdakwa membuka lahan hutan adalah untuk berkebun;-----

-----B
ahwa status lokasi tempat Terdakwa membuka lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas;-----

-----B
ahwa ada rumah kebun milik Terdakwa, di atas lahan tempat Terdakwa berkebun;-----

-----B
ahwa jarak tempat titik api yang satu dengan yang lainnya, jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter;-----

-----B
ahwa ada orang lain yang membakar lahan di kawasan hutan, tetapi saksi tidak tahu;-----

-----B
ahwa Terdakwa membakar lahan dengan menggunakan korek api dan kayu-kayu;-----

-----B
ahwa Terdakwa baru membuka lahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa ada tanaman di atas lahan yang diolah oleh Terdakwa, Terdakwa menanam Jambu dan Nilam;-----

-----B
ahwa Terdakwa hanya pekerja lahan, sedangkan pemiliknya lahan adalah H. Akal Alias H. Tawakal;-----

-----B
ahwa yang membuka lahan banyak orang, tetapi yang ditemukan pada saat operasi itu, hanya Terdakwa;-----

-----B
ahwa luas lahan yang terbakar sekitar ½ (setengah) Ha;-----

-----B
ahwa ada dari Kehutanan yang turun ke lokasi kejadian, pada saat gelar perkara, dan untuk menentukan titik lokasi kawasan hutan;-----

-----B
ahwa lahan keseluruhan yang terbakar sekitar 300 (tiga ratus) Ha lebih;-----

-----B
ahwa api yang dilihat, ada juga dari lahan orang lain;-----

-----B
ahwa sudah ada pengumuman dan larangan untuk tidak membakar lahan;-----

-----B
ahwa pemilik lahan lokasi tempat Terdakwa mengolah lahan adalah H. Akal atau H. Tawakal;-----

-----B
ahwa tempat kejadian kebakaran lahan, di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;-----

-----B
ahwa sudah ada kebakaran lahan, selain Terdakwa;-----

-----B
ahwa H. Akal belum pernah dimintai keterangan mengenai kebakaran hutan;-----

-----B
ahwa lokasi pondok Terdakwa sudah terbakar;-----

Halaman 10 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa ada alang-alang di sekitar tempat Terdakwa membakar tersebut, sudah kering dan mudah terbakar;-----

-----B
ahwa lokasi Terdakwa masih ada yang hijau;-----

-----B
ahwa lokasi tempat Terdakwa membakar, berpotensi terbakar lahan yang lain;---

-----B
ahwa pada saat olah kejadian perkara lokasi Terdakwa, sudah tidak terbakar tetapi masih panas;-----

-----B
ahwa sudah sekitar 1 (satu) minggu kebakaran lahan, baru Terdakwa ditemukan membakar lahan;-----

-----B
ahwa titik api yang besar ada di lokasi H. Akal Alias H. Tawakal;-----

-----B
ahwa jarak pondok Terdakwa dengan lokasi H. Akal atau H. tawakal, jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;-----

-----B
ahwa pekerja H. Akal atau H. Tawakal tidak ada warga sekitar semua dari luar;----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3.-----S
aksi **NAZAR NURMAS Alias NAZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa membakar hutan kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;-----



-----B
ahwa saksi tahu kalau Terdakwa melakukan pembakaran hutan, saksi melihat langsung kejadiannya;-----

-----B
ahwa saksi bisa mengetahui kejadian kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu ada operasi gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Manggala Api, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kebakaran sehingga melakukan operasi gabungan;-----

-----B
ahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang turun ke lokasi kejadian, untuk melakukan Penyelidikan;-----

-----B
ahwa pada saat itu ada 2 (dua) titik api di kawasan lahan Haji Akal Alias H. Tawakal;-----

-----B
ahwa tujuan Terdakwa membuka lahan hutan adalah untuk berkebun;-----

-----B
ahwa status lokasi tempat Terdakwa membuka lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas;-----

-----B
ahwa ada rumah kebun milik Terdakwa, di atas lahan tempat Terdakwa berkebun;-----

-----B
ahwa jarak tempat titik api yang satu dengan yang lainnya, jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter;-----

-----B
ahwa ada orang lain yang membakar lahan di kawasan hutan, tetapi saksi tidak tahu;-----

-----B
ahwa Terdakwa membakar lahan dengan menggunakan korek api dan kayu-kayu;-----

-----B
ahwa Terdakwa baru membuka lahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa ada tanaman di atas lahan yang diolah oleh Terdakwa, Terdakwa menanam Jambu dan Nilam;-----

-----B
ahwa Terdakwa hanya pekerja lahan, sedangkan pemiliknya lahan adalah H. Akal Alias H. Tawakal;-----

-----B
ahwa yang membuka lahan banyak orang, tetapi yang ditemukan pada saat operasi itu, hanya Terdakwa;-----

-----B
ahwa luas lahan yang terbakar sekitar ½ (setengah) Ha;-----

-----B
ahwa ada dari Kehutanan yang turun ke lokasi kejadian, pada saat gelar perkara, dan untuk menentukan titik lokasi kawasan hutan;-----

-----B
ahwa lahan keseluruhan yang terbakar sekitar 300 (tiga ratus) Ha lebih;-----

-----B
ahwa api yang dilihat, ada juga dari lahan orang lain;-----

-----B
ahwa sudah ada pengumuman dan larangan untuk tidak membakar lahan;-----

-----B
ahwa pemilik lahan lokasi tempat Terdakwa mengolah lahan adalah H. Akal atau H. Tawakal;-----

-----B
ahwa tempat kejadian kebakaran lahan, di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;-----

-----B
ahwa sudah ada kebakaran lahan, selain Terdakwa;-----

-----B
ahwa H. Akal belum pernah dimintai keterangan mengenai kebakaran hutan;-----

-----B
ahwa lokasi pondok Terdakwa sudah terbakar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa ada alang-alang di sekitar tempat Terdakwa membakar tersebut, sudah kering dan mudah terbakar;-----

-----B
ahwa lokasi Terdakwa masih ada yang hijau;-----

-----B
ahwa lokasi tempat Terdakwa membakar, berpotensi terbakar lahan yang lain;---

-----B
ahwa pada saat olah kejadian perkara lokasi Terdakwa, sudah tidak terbakar tetapi masih panas;-----

-----B
ahwa sudah sekitar 1 (satu) minggu kebakaran lahan, baru Terdakwa ditemukan membakar lahan;-----

-----B
ahwa titik api yang besar ada di lokasi H. Akal Alias H. Tawakal;-----

-----B
ahwa jarak pondok Terdakwa dengan lokasi H. Akal atau H. tawakal, jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;-----

-----B
ahwa pekerja H. Akal atau H. Tawakal tidak ada warga sekitar semua dari luar;----
----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pembakaran lahan;-----

-----B
ahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Poros Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;---

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu, kalau lokasi tempat Terdakwa tersebut, merupakan lokasi Kawasan Hutan;-----

Halaman 14 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuka lahan, karena Terdakwa hanya membeli lahan yang sudah dibuka oleh orang lain;-----

-----B
ahwa pemilik pondok yang ada di atas lahan Terdakwa tersebut, pondok tersebut juga sudah ada, karena Terdakwa membeli dari seseorang, lalu dipindahkan ke atas lahan Terdakwa;-----

-----B
ahwa luasnya lahan Terdakwa 1 (satu) Ha, dan harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa tidak ada suratnya, lahan yang Terdakwa beli tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa tahu, Kawasan Hutan tidak boleh dibuka, sebagai lahan kebun;-----

-----B
ahwa tidak ada orang lain, yang membiayai lokasi Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa membeli lokasi lahan tersebut, dari masyarakat yang Terdakwa tidak tahu namanya;-----

-----B
ahwa Terdakwa datang di atas lahan tersebut sudah dibersihkan;-----

-----B
ahwa pada saat Terdakwa datang di lahan tersebut, sebahagian lahannya sudah kering;-----

-----B
ahwa ada 3 (tiga) titik api di lahan Terdakwa tersebut, tetapi hanya 1 (satu) titik api saja yang Terdakwa bakar di lokasi lahan Terdakwa, untuk membakar ikan;-----

-----B
ahwa jarak dari titik api yang satu dengan titik api yang lain, jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter;-----

-----B
ahwa cara Terdakwa membakar api, Terdakwa membakar api dengan menggunakan batang pakis yang sudah kering dan korek api gas;-----



-----B
ahwa Terdakwa mengambil batang pakis yang sudah kering di pinggir kali;-----

-----B
ahwa di sekitar kebun Terdakwa, sudah ada yang menanam;-----

-----B
ahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari, berkebun di lahan tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa membakar di dekat pondok Terdakwa, pada malam hari sebelum penangkapan;-----

-----B
ahwa yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Polsek Lalolae;-----

-----B
ahwa tempat Terdakwa membeli lahan kebun tersebut, orangnya sudah meninggal dunia, dan Terdakwa sudah lupa namanya;-----

-----B
ahwa ada lahan orang lain yang dikelola oleh Terdakwa, milik H. Akal Alias H. Tawakal seluas 2 (dua) Ha, tetapi statusnya dipinjamkan;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membakar lahan hutan yang 2 (dua) titik, bahkan Terdakwa sudah berusaha memadamkan api tersebut, tetapi masih tetap terbakar, kayunya yang sudah tertanam sebahagian;-----

-----B
ahwa luas lahan hutan (3 titik api) yang terbakar di dekat pondok Terdakwa, luasnya sekitar 50 cm;-----

-----B
ahwa tempat Terdakwa membakar, apinya tidak berpotensi menyebar ke lahan yang lain;-----

-----B
ahwa pada saat Polisi datang, tidak ada api yang menyala, hanya berasap saja;-----

-----B
ahwa Petugas Kehutanan datang ke tempat kejadian, nanti keesokkan harinya, lalu Terdakwa tunjukan lokasi Terdakwa;-----

-----B
ahwa Terdakwa berkebun di atas lahan hutan tersebut, bersama dengan Bahar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Terdakwa tidak ada ijinnya membuka lahan tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu, kalau kelompok H. Akal Alias H. Tawakal ada ijinnya untuk membuka lahan;-----

-----B
ahwa lokasi H. Akal Alias H. Tawakal yang ada ijinnya, terletak di Desa Keisio, sedangkan lokasi yang dipinjamkan H. Akal Alias H. Tawakal adalah lokasi yang terletak di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum tanyakan kepada H. Akal Alias H. Tawakal, kalau ada surat tanahnya yang terletak di Desa Wesalo;-----

-----B
ahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari, di pondok tersebut;-----

-----B
ahwa ada orang yang sering lewat di samping lahan Terdakwa, sering ada yang lewat di pinggir kali, orang yang menyetrom ikan, dan Terdakwa sering berbicara sama orang tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat Terdakwa datang di lokasi tersebut, sudah ada api;-----

-----B
ahwa Terdakwa membakar ikan 2 (dua) kali, dengan tempat yang sama;-----

-----B
ahwa Terdakwa mengambil kayu untuk membakar ikan, di depan rumah;-----

-----B
ahwa api tempat Terdakwa membakar ikan, tidak mungkin membakar lahan yang lain;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu, kalau lahan tersebut adalah kawasan hutan, nanti setelah ditangkap baru Terdakwa tahu kalau lokasi Terdakwa adalah kawasan hutan;-----

-----B
ahwa pernah ada, yang mengatakan bahwa ada penyuluhan dari Kehutanan, semacam penyuluhan atau tulisan larangan untuk tidak membuka lahan atau membakar lahan;-----



-----B
ahwa Terdakwa membeli lokasi lahan tersebut, pada tahun 2016;-----

-----B
ahwa belum pernah Terdakwa datang di lokasi lahan tersebut, hanya ditunjukkan lokasi dari kejauhan, Terdakwa tidak pernah datang di lokasi tersebut, sama seperti pondok sudah dipindahkan lalu Terdakwa lihat;-----

-----B
ahwa Terdakwa mengambil kayu, yang digunakan untuk membakar ikan, dari kebun orang lain, dan batang pakis yang sudah mati;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) buah korek api warna putih emas bertuliskan Marlboro Lights ukuran 8 cm x 2, 5 cm;-----
- 1 (satu) ikat ranting pakis hutan yang kering dan ada sisa pembakaran pada masing-masing bagian batangnya;-----
- 1 (satu) buah buku yang berisi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keisio yang diketahui oleh Camat Lalolae pada tanggal 15 Januari 2016;-----
- Foto copy SK Menhut Nomor : SK.465/Menhut-11/2011 dengan lampiran peta kawasan hutan beserta titik koordinatnya;-----
- Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.---Bahwa benar sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kebakaran hutan, kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, sekitar jam 20.30 WITA, pihak Kepolisian, TNI, dan Manggala Api melakukan Operasi Gabungan, yang bertempat di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, dan pada saat dilakukan operasi, ditemukan 3 (tiga) titik api, yang berada di lokasi lahan tempat Terdakwa SATRIAMIN Alias SATRIA BiN ANGGALA berkebun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar lahan tempat Terdakwa berkebun, masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Wesalo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-11/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk berkebun di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut;-----

3.- Bahwa benar Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak boleh untuk diolah sebagai kebun, maupun dibakar, dan Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengolah atau membakar di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);-----

4. Bahwa benar Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Wesalo, tanahnya berupa tanah gambut, dan kebakaran di tanah gambut tidak mudah dipadamkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----S
etiap orang;-----

2.-----D
engan sengaja membakar hutan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 19 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **SATRIAMIN Alias SATRIA BIN ANGGALA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja Membakar Hutan.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Hutan", menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan "Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang", pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kebakaran hutan, kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, sekitar jam 20.30 WITA, pihak Kepolisian, TNI, dan Manggala Api melakukan Operasi Gabungan, yang bertempat di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, dan pada saat dilakukan operasi, ditemukan 3 (tiga) titik api, yang berada di lokasi lahan tempat Terdakwa SATRIAMIN Alias SATRIA BiN ANGGALA berkebun;-----

Bahwa lahan tempat Terdakwa berkebun, masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Wesalo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-11/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk berkebun di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut;-----

Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tidak boleh untuk diolah sebagai kebun, maupun dibakar, dan Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengolah atau membakar di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);-----

Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Wesalo, tanahnya berupa tanah gambut, dan kebakaran di tanah gambut tidak mudah dipadamkan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuka lahan, karena Terdakwa hanya membeli lahan yang sudah dibuka oleh orang lain, ada 3 (tiga) titik api di lahan Terdakwa tersebut, tetapi hanya 1 (satu) titik api saja yang Terdakwa bakar di lokasi lahan Terdakwa, untuk bakar ikan, yang Terdakwa bakar dengan menggunakan batang pakis yang sudah kering dengan korek api gas, Terdakwa sudah 2 (dua) hari, berkebun di lahan tersebut, Terdakwa tidak tahu siapa yang membakar lahan hutan yang 2 (dua) titik, bahkan Terdakwa sudah berusaha memadamkan api tersebut, tetapi masih tetap terbakar, kayunya yang sudah tertanam sebahagian, dan tempat Terdakwa membakar, apinya tidak berpotensi menyebar ke lahan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, oleh tim yang melakukan operasi, tidak ditemukan orang lain yang berkebun, di lahan tempat Terdakwa berkebun tersebut, hanya Terdakwa yang berkebun di dalam lahan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PENDI PALINTIN, S.H., Alias PENDI dan keterangan saksi NAZAR NURMAS Alias NAZAR bahwa ada

Halaman 21 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alang-alang di sekitar tempat Terdakwa membakar tersebut, sudah kering dan mudah terbakar, dan lokasi Terdakwa masih ada yang hijau, sehingga menurut Majelis Hakim api yang Terdakwa bakar untuk membakar ikan tersebut, apabila tidak dijaga bisa berpotensi untuk menimbulkan kebakaran hutan, karena lahan tempat Terdakwa berkebun tersebut merupakan lahan gambut, dan didalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, oleh pembuat undang-undang tidak merinci, apakah membakar di dalam hutan, harus menimbulkan api yang besar, tetapi cukup ada membakar di dalam hutan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Terdakwa, untuk membuktikan bantahannya tersebut, dengan mengajukan saksi yang meringankan, tetapi Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi yang meringankan untuk membuktikan bantahannya tersebut, oleh karena itu bantahan Terdakwa Majelis Hakim kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar, dan Terdakwa telah mengetahui bahwa membakar hutan adalah perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, ketika diketahui akan ditindak secara hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tahu, Kawasan Hutan tidak boleh dibuka, sebagai lahan kebun;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dicermati perbuatan Terdakwa melakukan pembakaran hutan, bukanlah termasuk ke dalam pembakaran hutan secara terbatas yang diperkenankan, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, untuk mengelola lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Wesalo;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim lahan yang dibakar di dalam kebun Terdakwa tersebut, merupakan lahan gambut, yang mana gambut yang terbakar tidak mudah dipadamkan, tidak mungkin kembali lagi, karena telah rusak, dan pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan melalui pemberian kompos, serta memerlukan biaya yang sangat besar, untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang;-----

----- ---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja membakar hutan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 22 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah korek api warna putih emas bertuliskan Marlboro Lights ukuran 8 cm x 2,5 cm;-----
- 1 (satu) ikat ranting pakis hutan yang kering dan ada sisa pembakaran pada masing-masing bagian batangnya;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

Halaman 23 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku yang berisi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keisio yang diketahui oleh Camat Lalolae pada tanggal 15 Januari 2016;-----

- Foto copy SK Menhut Nomor : SK.465/Menhut-11/2011 dengan lampiran peta kawasan hutan beserta titik koordinatnya;-----

-----K
eputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA);-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi LA SAHIDU, SP., Alias SAHIDU Bin LANDALA, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi LA SAHIDU, SP., Alias SAHIDU Bin LANDALA;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan;

Kedadaan yang meringankan :-----

-----T
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

-----T
erdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----T
erdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim, akan tetapi tidak didapatkan permufakatan bulat, sehingga terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa telah merambah hutan yaitu dengan cara menebang pohon-pohon dan memangkas rumput-rumput dalam hutan tersebut. Selanjutnya kayu dan rerempukan hasil rambahan tersebut dikumpulkan dan/atau ditumpuk oleh Terdakwa pada 3 (tiga) titik tumpukan yang terletak tidak jauh dari gubuk Terdakwa, dan setelah kayu dan rumput hasil rambahan tersebut telah terkumpul pada 3 (tiga) titik tumpukan, selanjutnya Terdakwa membakar dan mengawasi proses pembakaran tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa membakar kayu dan rumput hasil rambahannya tersebut di areal atau kawasan hutan, namun demikian hutan tersebut adalah berstatus sebagai Hutan Produksi Terbatas, dimana diketahui bahwa Hutan Produksi Terbatas adalah merupakan hutan yang dapat diambil manfaatnya dan pula dapat dikelola oleh masyarakat untuk digunakan dan diambil manfaatnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembakaran di areal Hutan Produksi Terbatas, namun yang dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah kayu dan/atau rumput hasil rambahannya yang ditumpuk pada 3 (tiga) titik tempat pembakaran, dan dalam proses pembakaran tersebut, Terdakwa tetap mengawasinya, sehingga yang nyata terbakar hanyalah kayu dan/atau rumput rambahan yang nyatanya telah ditumpuk pada 3 (tiga) titik tempat tumpukan;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, tidaklah ada fakta yang ditemukan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kebakaran hutan secara menyeluruh atau dalam skala besar, yang benar adalah hanya ada 3 (tiga) titik api karena pembakaran kayu dan/atau rumput hasil rambahan Terdakwa, dan dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah kategori pembakaran hutan, dengan demikian maka unsur “membakar hutan” tidak terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur membakar hutan tidak, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dengan perintah segera

Halaman 25 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan (Pasal 191 ayat (1 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta membebankan biaya perkara kepada negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

----- Memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1.-----Menyatakan **Terdakwa SATRIAMIN Alias SATRIA BiN ANGGALA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membakar Hutan”** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, dan **denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;-----

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

---1 (satu) buah korek api warna putih emas bertuliskan Marlboro Lights ukuran 8 cm x 2, 5 cm;-----

-----1 (satu) ikat ranting pakis hutan yang kering dan ada sisa pembakaran pada masing-masing bagian batangnya;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 26 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--1 (satu) buah buku yang berisi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keisio yang diketahui oleh Camat Lalolae pada tanggal 15 Januari 2016;-----

-- Foto copy SK Menhut Nomor : SK.465/Menhut-11/2011 dengan lampiran peta kawasan hutan beserta titik koordinatnya;-----

-----Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA);-

Dikembalikan kepada saksi LA SAHIDU, SP., Alias SAHIDU Bin LANDALA;-----

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **2 MARET 2020**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENTENG, S.H.

Halaman 28 dari Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28